

BAB IV

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dipetik dari karya tulis ini berdasarkan hasil tinjauan Penulis mengenai pinjam pakai BMD berupa bangunan eks RSUD Kebumen ialah sebagai berikut.

1. Latar belakang terjadinya skema pemanfaatan secara pinjam pakai pada bangunan eks RSUD Kebumen ditinjau dari pengelola barang adalah adanya surat permohonan yang masuk dari ATR/BPN Kabupaten Kebumen dengan Nomor Surat UP.04.04/157-33.05/V/2020 serta berdasarkan tugas BPKPD Kabupaten Kebumen pada Subbidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemindahan BMD. Kemudian jika ditinjau dari pemohon, latar belakang terjadinya pinjam pakai pada bangunan eks RSUD Kebumen adalah kebutuhan ruangan oleh ATR/BPN Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan tanah.
2. Proses pinjam pakai yang terjadi antara BPKPD Kabupaten Kebumen dan ATR/BPN Kabupaten Kebumen didasarkan pada tata cara pinjam pakai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tata cara pinjam pakai pada pengelola barang berdasarkan peraturan tersebut adalah calon peminjam mengajukan permohonan kepada pengelola barang disertai dokumen pendukung. Setelah itu pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan untuk kemudian pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang memuat beberapa data terkait pinjam pakai yang akan dilakukan.

Apabila permohonan pinjam pakai disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. Setelah itu pelaksanaan pinjam pakai dituangkan ke dalam surat perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai tanda penyerahan objek dari pengelola barang kepada peminjam.

Berdasarkan tinjauan Penulis, implementasi yang terjadi di lapangan kurang sesuai dengan tata cara pinjam pakai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terdapat bagian yang kurang sesuai dalam implementasi proses pinjam pakai bangunan eks RSUD Kebumen antara BPKPD Kabupaten Kebumen selaku pengelola barang dan ATR/BPN Kabupaten Kebumen selaku peminjam.

Bagian yang kurang sesuai tersebut diantaranya yaitu tidak adanya data terkait jangka waktu pinjam pakai selama pengajuan permohonan kepada Bupati Kabupaten Kebumen oleh BPKPD Kabupaten Kebumen selaku pengelola

barang dan Bupati Kabupaten Kebumen juga tidak melakukan penerbitan surat persetujuan pinjam pakai bangunan eks RSUD Kebumen.

Selain itu, BPKPD Kabupaten Kebumen tidak mengajukan surat permohonan pinjam pakai kepada Bupati Kabupaten Kebumen dan justru ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. Akibatnya naskah perjanjian pinjam pakai tidak ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kebumen sesuai dengan peraturan yang mendasarinya, melainkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

3. Dampak yang dirasakan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen selaku pengelola barang dengan adanya pinjam pakai BMD, yaitu:

- Pengamanan BMD bukan lagi tanggung jawab pengelola barang.
- BMD memperoleh perawatan yang lebih baik.
- Tidak membebani APBD karena biaya ditanggung peminjam.

Dampak bagi ATR/BPN Kabupaten Kebumen sebagai peminjam, yaitu:

- Membantu penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan khususnya kearsipan.
- Beban anggaran instansi yang besar untuk perawatan dan pemeliharaan.

4. Berdasarkan pemaparan para narasumber yang terkait dengan pelaksanaan pinjam pakai bangunan eks RSUD Kebumen, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari permohonan maupun hingga saat pelaksanaannya sekarang.

Namun, BPKPD Kabupaten Kebumen selaku pengelola barang tetap melakukan antisipasi menggunakan manajemen risiko melalui pengawasan

dan pengendalian. Jika dalam kegiatan pinjam pakai nantinya terdapat kendala atau masalah, BPKPD Kabupaten Kebumen dan peminjam akan menyelesaikannya bersama.

Solusi terakhir yang diambil jika terdapat hambatan akibat dari ulah peminjam adalah dengan melakukan teguran sampai dengan pemutusan kontrak pinjam pakai apabila teguran tidak diindahkan.

5. Optimalisasi aset terhadap bangunan eks RSUD Kebumen yang sudah terealisasi adalah:

- Melaksanakan pemanfaatan BMD dengan skema pinjam pakai.
- Menggunakan sebagian bangunan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

Kendala yang dihadapi saat mengoptimalkan aset bangunan eks RSUD Kebumen adalah:

- Belum adanya payung hukum yang jelas.
- Penolakan oleh beberapa pihak pemerintah daerah, khususnya rencana hibah aset.
- Nilai aset yang belum sesuai dengan keadaan saat ini.
- Belum dilakukannya valuasi terhadap BMD.
- Adanya dugaan bahwa BMD merupakan cagar budaya yang tidak boleh diubah struktur dan bentuk bangunannya.